

Omnibus Law Ditargetkan 100 Hari

Padang Ekspres
KAMIS ■ 16 JANUARI 2020

2

Draf Diajukan DPR Akhir Pekan

Jakarta, Padek—Pemerintah dan DPR bakal kerja cepat dalam menyelesaikan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Presiden Joko Widodo menargetkan draf tersebut diselesaikan pekan ini dan segera dibahas bersama DPR dalam kurun waktu tiga bulan.

"Kita mentargetkan Omnibus Law ini selesai sebelum 100 hari kerja," ujarnya di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin (15/1).

Agar sesuai target, Jokowi meminta jajarannya menyiapkan timeline pembahasan hingga pengesahan yang jelas. "Kemudian persoalan yang ada segera disampaikan sehingga kita bisa menyelesaikan," imbuhnya. Dia juga meminta komunikasi dengan organisasi-organisasi masyarakat di-

lakukan secara paralel bersamaan dengan proses di parlemen.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menambahkan, draf akan dikirimkan ke parlemen akhir pekan ini. "Kalau ga akhir minggu ini, awal minggu depan," ujar mantan Rektor Universitas Gajah Mada itu.

Dia optimis pembahasan di DPR akan berjalan cepat. Pasalnya, dalam pertemuan tertutup bersama partai koalisi pemerintah di Istana Merdeka Selasa (14/1) lalu, Presiden sudah meminta pimpinan partai untuk mengkonsolidasi kadernya di DPR agar bekerja cepat. "Semoga selesai dalam waktu itu (100 hari)," imbuhnya.

Agar implememtasinya cepat, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan aturan turunannya sudah disiapkan dan akan difinalisasi secara paralel bersama pembahasan di DPR. Aturan turunannya akan membedah 11 klaster yang

ada di RUU tersebut.

"Antara lain PP percepatan penyusunan RTRDRT, kemudian PP NSPK perizinan lingkungan, PP NPSK bangunan gedung," ujarnya. Dengan sudah disiapkan PP, Undang-undang akan bisa dilaksanakan setelah disahkan DPR.

Terkait penolakan aliansi buruh terhadap RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Airlangga mengaku akan terus menjalin komunikasi. Sejauh ini, pihaknya sudah berdialog dengan 7 konfederasi dan 28 serikat 28 buruh. "Dan ini dialog berjalan terus," ujarnya.

Dia mengklaim, ada sejumlah mis informasi yang menciptakan perbedaan persepsi. Terkait uang pesangon bagi korban pemutusan hubungan kerja misalnya, pihaknya membantah adanya penghapusan. Dia memastikan program jaminan kehilangan pekerjaan melalui BPJS ketenagakerjaan bukan menggantikan PHK pesangon. "Jadi ini on top dari pada PHK pesangon," tuturnya. (far/jpg)